

## **TUGAS AKHIR**

**ASPEK YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN  
BERITA YANG MENYESATKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS  
PENYALAHGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIHIMPUN DITINJAU DARI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**OLEH:**

**Tika Widya Anindhitta Kamil**

**1487035**

**Dosen Pembimbing**

**Christian Andersen, S.H., M.Kn.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan seminar Tugas Akhir yang berjudul : **“ASPEK YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN BERITA YANG MENYESATKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIHIMPUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan didalamnya.

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing Penulisan dan Penlitian Tugas Akhir yang selalu memotivasi, membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Daniel Hendrawan.S.H.,M.Hum.,M.Kn selaku wakil dekan II yang selalu memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Johannes Ibrahim, S.H.,M.Hum selaku Dosen yang telah memberikan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Rahel Octora, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dian Narwastuty. SH., M.Kn., selaku Dosen yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Yohanes Hermanto Sirait, S.H.,LL.M. selaku Dosen yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kedua Orang Tua, adik-adik, beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
9. Ine Nurhayati, Evlyne Supratman, Fristiane Segina, Raja Gayu, Calvin Winata, Hasya Amalia Mutisha, Lauditta Soraya, Irvan Aktivan, Bimo Dwi Anandi, Nuriza Rahmayani, Analisa Cinta, dan Kak Adel selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;
10. Fiani Tiara, Anatama Dhia, Shafira Arazana, Nurul Masfufah, Monti Krisnanditya, selaku sahabat terbaik penulis sejak SD, SMP, dan SMA hingga sekarang yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini,

dan juga selalu menghibur disaat penulis sedang mengalami kesulitan menyelesaikan penelitian ini;

11. Raden Mochamad Irfan Affandi yang selalu memberi dukungan, membantu menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan kenangan yang tidak bisa penulis lupakan semasa kuliah di Universitas Kristen Maranatha;

12. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 25 April 2018

Tika Widya Anindhitta Kamil